



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

BATAS DESA PERSIAPAN BENUE KECAMATAN BATUKLIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Persiapan Benue Kecamatan Batukliang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG BATAS DESA PERSIAPAN BENUE KECAMATAN BATUKLIANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Desa adalah Desa Persiapan Benue Kecamatan Batukliang.
6. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa Persiapan Benue dengan desa yang bersebelahan dengan Desa Persiapan Benue sebagai pembatas wilayah administrasi pemerintahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi berupa tanda-tanda alam dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan

metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan batas desa adalah untuk menciptakan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- (2) Tujuan penetapan batas desa adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang batas desa.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Persiapan Benue Kecamatan Batukliang adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Selebung Kecamatan Batukliang;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tojong-ojong Kecamatan Batukliang; dan Desa Aik Darek Kecamatan Batukliang
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara.
- (2) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kordinat batas desa sebagai berikut:
 - a. Peraturan Bupati Lombok Tengah No 29 Tahun 2017 tentang Batas Desa di Wilayah Kecamatan Kecamatan Batukliang Utara
Mulai dari TK. 52.02.03.BNUE.12.2001.12.2005-000 dengan koordinat $116^{\circ}18'49.875''$ E dan $8^{\circ}34'40.701''$ S, nama lokasi Kokoh Babak, yang merupakan titik simpul antara Desa Benue, Desa Teratak, dan Desa Lantan, ke arah tenggara mengikuti pematang sawah sampai TK 52.02.03.BNUE.12.2005-001 dengan koordinat $116^{\circ}18'52.529''$ E dan $8^{\circ}34'43.177''$ S, nama lokasi Jalan Usaha Tani Sukerare, kemudian ke arah timur mengikuti saluran irigasi jengguar sampai TK

52.02.03.BNUE.12.2005-002 dengan koordinat 116°18'54.935" E dan 8°34'43.364" S, nama lokasi Tembuku Irigasi Jengguar, kemudian ke arah selatan mengikuti saluran tersier jengguar sampai TK 52.02.03.BNUE.12.2005-003 dengan koordinat 116°18'56.003" E dan 8°34'49.407" S, nama lokasi Sawah Sahmin, kemudian ke arah barat mengikuti saluran tersier jengguar sampai TK 52.02.03.BNUE.12.2005-004 dengan koordinat 116°18'53.99" E dan 8°34'49.096" S, nama lokasi Sawah Sahmin, kemudian ke arah selatan mengikuti saluran tersier jengguar sampai TK 52.02.03.BNUE.12.2005-005 dengan koordinat 116°18'53.89" E dan 8°34'49.799" S, nama lokasi Sawah Kamiludin, kemudian ke arah barat mengikuti saluran tersier jengguar sampai TK 52.02.03.BNUE.12.2005-006 dengan koordinat 116°18'52.969" E dan 8°34'49.681" S, nama lokasi Irigasi Sawah Kamiludin, kemudian ke arah selatan mengikuti saluran tersier jengguar sampai TK 52.02.03.BNUE.12.2005-007 dengan koordinat 116°18'53.378" E dan 8°34'53.988" S, nama lokasi Sungai Kelebur, kemudian ke arah barat mengikuti kokoh kelebur sampai TK 52.02.03.BNUE.12.2005-008 dengan koordinat 116°18'51.292" E dan 8°34'55.429" S, nama lokasi Sawah H Arsyad, kemudian ke arah tenggara mengikuti pematang sampai TK 52.02.03.BNUE.12.2005-009 dengan koordinat 116°18'53.239" E dan 8°35'0.809" S, nama lokasi Pematang Sawah H. Kamarudin, kemudian ke arah tenggara mengikuti pematang sampai TK 52.02.03.BNUE.12.2005-010 dengan koordinat 116°18'54.465" E dan 8°35'1.888" S, nama lokasi Gubuk Pinatar, kemudian ke arah tenggara mengikuti jalan gubuk pinatar sampai TK 52.02.03.BNUE.12.2005-011 dengan koordinat 116°18'57.174" E dan 8°35'6.751" S, nama lokasi Irigasi Keluncing, kemudian ke arah barat mengikuti irigasi DI Benjor sampai TK 52.02.03.BNUE.12.2005-012 dengan koordinat 116°18'52.729" E dan 8°35'22.885" S, nama lokasi Tugu Batas Batukliang Utara, kemudian ke arah selatan mengikuti irigasi DI Benjor sampai TK 52.02.03.BNUE.12.2005-013 dengan koordinat 116°18'52.061" E dan 8°35'24.549" S, nama lokasi Sawah Rajab, kemudian ke arah selatan mengikuti pematang sampai TK 52.02.03.BNUE.12.2005-014 dengan koordinat 116°18'50.671" E dan 8°35'27.502" S, nama lokasi Kokoh Lenek, kemudian ke arah timur mengikuti kokoh lenek sampai TK 52.02.03.2002.03.BNUE.12.2005-000 dengan koordinat 116°19'10.605" E dan 8°35'28.455" S, nama lokasi Sipon Sapit, yang merupakan titik simpul antara Desa Teratak, Desa Benue, dan Desa Selebung.

- b. Peraturan Bupati Lombok Tengah No 29 Tahun 2017 tentang Batas Desa Selebung Kecamatan Batukliang.

Mulai dari TK 52.02.03.2002.03.BNUE.12.2005-000 dengan koordinat 116°19'10.605" E dan 8°35'28.455" S, nama lokasi Sipon Sapit, yang merupakan titik simpul antara Desa Teratak, Desa Benue, dan Desa Selebung ke arah selatan mengikuti HLD sampai TK 52.02.03.2002.03.BNUE-001 dengan koordinat

116°19'11.112" E dan 8°35'40.178" S, nama lokasi Sipon Lendang Re, kemudian ke arah barat mengikuti kokoh rejeng sampai TK 52.02.03.2002.03.BNUE.03.TJOG-000 dengan koordinat 116°19'4.769" E dan 8°35'44.802" S, nama lokasi Waker Rejeng, yang merupakan titik simpul antara Desa Selebung, Desa Benue, dan Desa Tojong Ojong.

- c. Batas dengan Desa Persiapan Tojong-ojong Kecamatan Batukliang.

Mulai dari TK 52.02.03.2002.03.BNUE.03.TJOG-000 dengan koordinat 116°19'4.769" E dan 8°35'44.802" S, nama lokasi Waker Rejeng, yang merupakan titik simpul antara Desa Selebung, Desa Benue, dan Desa Tojong Ojong ke arah barat mengikuti kokoh rejeng sampai TK 52.02.03.BNUE.03.TJOG-001 dengan koordinat 116°19'3.568" E dan 8°35'45.286" S, nama lokasi Jembatan Rejeng, kemudian ke arah barat mengikuti kokoh lesung sampai TK 52.02.03.BNUE.03.TJOG-002 dengan koordinat 116°18'58.767" E dan 8°35'45.644" S, nama lokasi Pematang Akim, kemudian ke arah utara mengikuti pematang sawah akim sampai TK 52.02.03.BNUE.03.TJOG-003 dengan koordinat 116°18'57.728" E dan 8°35'44.318" S, nama lokasi Saluran Irigasi Montong Goak, kemudian ke arah barat mengikuti pematang sawah Hirjan sampai TK 52.02.03.BNUE.03.TJOG-004 dengan koordinat 116°18'52.278" E dan 8°35'44.287" S, nama lokasi Sawah Hirjan, kemudian ke arah utara mengikuti pematang sampai TK 52.02.03.BNUE.03.TJOG-005 dengan koordinat 116°18'53.723" E dan 8°35'40.82" S, nama lokasi Irigasi Montong Goak, kemudian ke arah barat mengikuti irigasi montong goak sampai TK 52.02.03.BNUE.03.TJOG-006 dengan koordinat 116°18'53.972" E dan 8°35'37.384" S, nama lokasi Jalan Dusun, kemudian ke arah utara mengikuti jalan dusun sampai TK 52.02.03.BNUE.03.TJOG-007 dengan koordinat 116°18'45.201" E dan 8°35'38.476" S, nama lokasi Pertigaan Tepongan, kemudian ke barat mengikuti irigasi lendang bokah sampai TK 52.02.03.BNUE.03.TJOG-008 dengan koordinat 116°18'37.964" E dan 8°35'41.516" S, nama lokasi Kolam H Sumenah, kemudian ke barat mengikuti pematang kolam H Sumenah sampai TK 52.02.03.BNUE.03.TJOG-009 dengan koordinat 116°18'34.73" E dan 8°35'40.462" S, nama lokasi Irigasi Kapitan, kemudian ke arah selatan mengikuti irigasi tersier Kapitan sampai TK 52.02.03.BNUE.03.TJOG-010 dengan koordinat 116°18'34.198" E dan 8°35'42.994" S, nama lokasi Tanah LP, kemudian ke barat mengikuti saluran irigasi tersier LP sampai TK 52.02.03.BNUE.03.TJOG-011 dengan koordinat 116°18'29.881" E dan 8°35'41.702" S,

nama lokasi Embulan Kokoh Lenek, kemudian ke selatan mengikuti kokoh lenek sampai TK 52.02.03.BNUE.03.TJOG-012 dengan koordinat 116°18'28.814" E dan 8°35'47.826" S, nama lokasi Pertemuan Kokoh Lenek dengan Kokoh Lesong, kemudian ke barat mengikuti kokoh lenek sampai TK 52.02.03.2005.03.BNUE.03.TJOG-000 dengan koordinat 116°18'21.375" E dan 8°35'47.764" S, nama lokasi Lahan H Kame, yang merupakan titik simpul antara Desa Benue, Desa Tojong Ojong, dan Desa Aik Darek.

- d. Batas dengan Desa Aik Darek Kecamatan Batukliang.

Mulai dari TK 52.02.03.2005.03.BNUE.03.TJOG-000 dengan koordinat 116°18'21.375" E dan 8°35'47.764" S, nama lokasi Lahan H Kame, yang merupakan titik simpul antara Desa Benue, Desa Tojong Ojong, dan Desa Aik Darek ke utara mengikuti pematang sawah H Kame sampai TK 52.02.03.2005.03.BNUE-001 dengan koordinat 116°18'20.268" E dan 8°35'41.082" S, nama lokasi Rumah Adi, kemudian ke utara mengikuti jalan desa sampai TK 52.02.03.2005.03.BNUE-002 dengan koordinat 116°18'16.74" E dan 8°35'24.19" S, nama lokasi Tugu Batas Desa Aik Darek, terus ke utara mengikuti jalan aik darek - lantan sampai TK 52.02.03.2005.03.BNUE.12.2001-000 dengan koordinat 116°18'14.781" E dan 8°35'15.282" S, nama lokasi Jembatan Batas Desa Lantan, yang merupakan titik simpul antara Desa Benue, Desa Lantan, dan Desa Aik Darek.

- e. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara.

Mulai dari TK 52.02.03.2005.03.BNUE.12.2001-000 dengan koordinat 116°18'14.781" E dan 8°35'15.282" S, nama lokasi Jembatan Batas Desa Lantan, yang merupakan titik simpul antara Desa Benue, Desa Lantan, dan Desa Aik Darek, ke arah timur mengikuti kokoh babak sampai TK 52.02.03.BNUE.12.2001.12.2005-000 dengan koordinat 116°18'49.875" E dan 8°34'40.701" S, nama lokasi Kokoh Babak, yang merupakan titik simpul antara Desa Benue, Desa Teratak, dan Desa Lantan.

- (3) TK dan Peta Desa Benue adalah sebagaimana tercantum dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 4

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersifat tetap

dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Desa Dalam Wilayah Kecamatan Batukliangn Utara (Berita Daerah kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 29) dinyatakan masih tetap berlaku.
- b. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Desa Dalam Wilayah Kecamatan Batukliang Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 29) sepanjang mengenai segmen batas Desa Dalam Wilayah Kecamatan Batukliang Utara dengan Desa Persiapan Benue ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati ini.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya

pada tanggal **3 Juni** 2024

BUPATI LOMBOK TENGAH, **A**



H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH


H. LALU FIRMAN WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024 NOMOR

Lampiran I Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor : 7 Tahun 2024

Tanggal : 3 Juni 2024

Tentang : BATAS DESA PERSIAPAN BENUE KECAMATAN BATUKLIANG



PETA BATAS DESA

DESA BENUE

KECAMATAN BATUKLIANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SKALA 1:5.000

PETAJAJAR LINTAS PETA



Simbol Persegi Panjang
Simbol Persegi Panjang
Simbol Persegi Panjang

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
A. BUREAU PERENCANAAN DAN KEBANGSAHANSISWAAN
B. BUREAU KECAMATAN BATUKLIANG
C. BUREAU DESA BENUE

© Copyright 2023, All Rights Reserved

KETERANGAN

- Batas Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi

DAFTAR TITIK KETERBATASAN

No	Titik	Titik	Titik	Titik
1	1	2	3	4
2	5	6	7	8
3	9	10	11	12
4	13	14	15	16
5	17	18	19	20
6	21	22	23	24
7	25	26	27	28
8	29	30	31	32
9	33	34	35	36
10	37	38	39	40
11	41	42	43	44
12	45	46	47	48
13	49	50	51	52
14	53	54	55	56
15	57	58	59	60
16	61	62	63	64
17	65	66	67	68
18	69	70	71	72
19	73	74	75	76
20	77	78	79	80
21	81	82	83	84
22	85	86	87	88
23	89	90	91	92
24	93	94	95	96
25	97	98	99	100

Uraian Peta : ...
Ditandatangani dan Diverifikasi oleh Kepala Kantor Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tanggal ...
Ditandatangani dan Diverifikasi oleh Kepala Desa Benue, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tanggal ...

Disiapkan Oleh :
Bupati Lombok Tengah
[Signature]
H. LALU PATHUL

Lampiran II Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor : 7 Tahun 2024

Tanggal : 3 Juni 2024

Tentang : BATAS DESA PERSIAPAN BENUÉ KECAMATAN BATUKLIANG

SEGMENT BATAS DESA

No	Nama Titik	Koordinat								Keterangan
		Geografis						Proyeksi (UTM Zona 50S)		
		Bujur Timur			Lintang Selatan			X (meter)	Y (meter)	
		°	'	"	°	'	"			
1	TK 52.02.03.2005.03.BNUE.12.2001-000	116	18	14,781	8	35	15,282	423425	9050674	Jembatan Batas Desa Lantan
2	TK 52.02.03.BNUE.12.2001.12.2005-000	116	18	49,875	8	34	40,701	424496	9051738	Kokoh Babak
3	TK 52.02.03.BNUE.12.2005-011	116	18	57,174	8	35	6,751	424720	9050938	Irigasi Keluncing
4	TK 52.02.03.BNUE.12.2005-013	116	18	52,061	8	35	24,549	424565	9050392	Sawah Rajab
5	TK 52.02.03.BNUE.12.2005-014	116	18	50,671	8	35	27,502	424523	9050301	Kokoh Lenek
6	TK 52.02.03.2005.03.BNUE-002	116	18	16,74	8	35	24,19	423485	9050401	Tugu Batas Desa Aik Darek
7	TK 52.02.03.BNUE.03.TJOG-001	116	19	3,568	8	35	45,286	424918	9049755	Jembatan Rejeng
8	TK 52.02.03.BNUE.03.TJOG-004	116	18	52,278	8	35	44,287	424573	9049785	Sawah Hirjan
9	TK 52.02.03.BNUE.03.TJOG-007	116	18	45,201	8	35	38,476	424356	9049963	Pertigaan Tepongan
10	TK 52.02.03.BNUE.03.TJOG-011	116	18	29,881	8	35	41,702	423888	9049863	Embulan Kokoh Lenek
11	TK 52.02.03.BNUE.03.TJOG-012	116	18	28,814	8	35	47,826	423856	9049675	Pertemuan Kokoh Lenek dengan Kokoh Lesong
12	TK 52.02.03.2005.03.BNUE-001	116	18	20,268	8	35	41,082	423594	9049882	Rumah Adi
13	TK 52.02.03.2002.03.BNUE-001	116	19	11,112	8	35	40,178	425148	9049913	Sipon Lendang Re
14	TK 52.02.03.BNUE.12.2005-012	116	18	52,729	8	35	22,885	424585	9050443	Tugu Batas Batukliang Utara
15	TK 52.02.03.BNUE.12.2005-010	116	18	54,465	8	35	1,888	424637	9051088	Gubuk Pinatar
16	TK 52.02.03.BNUE.12.2005-009	116	18	53,239	8	35	0,809	424600	9051121	Pematang Sawah H. Kamarudin
17	TK 52.02.03.BNUE.12.2005-007	116	18	53,378	8	34	53,988	424604	9051330	Sungai Kelebur
18	TK 52.02.03.BNUE.12.2005-006	116	18	52,969	8	34	49,681	424591	9051462	Irigasi Sawah Kamiludin
19	TK 52.02.03.BNUE.12.2005-005	116	18	53,89	8	34	49,799	424619	9051459	Sawah Kamiludin

